

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yang bermanfaat bagi penulis dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan adalah:

1. I Putu Nugrah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B Dwirandra (2014)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2006-2011 sebagai sampel. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pendapatan asli daerah pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Persamaan: meneliti variabel independen PAD dan dependen belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi.

Perbedaan: penelitian terdahulu berlokasi di provinsi Bali periode 2006-2011, sedangkan penelitian ini dilakukan pada provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2013.

2. Nurin Hidayati (2016)

Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal, serta pengaruh PAD, DAU, dan DAK dengan moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2012-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAU dan DAK tetapi tidak mampu memoderasi PAD pada Belanja Modal.

Persamaan: Memiliki persamaan variabel independen PAD dan DAU dan dependen Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi.

Perbedaan: Pada penelitian tersebut di provinsi Jawa Tengah dan menggunakan variabel independen DAK.

3. Kusnandar, Dodik Siswanto (2012)

Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Sampel yang digunakan terdiri dari 292 laporan keuangan pemerintah daerah yang diambil dari laporan hasil BPK RI dan laporan realisasi APBD. Hasil dari penelitian

yang dilakukan kusnandar bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Persamaan: Penelitian yang dilakukan oleh kusnandar, dodi siswanto (2012) meneliti variabel PAD, DAU terhadap Belanja Modal.

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen SiLPA dan luas wilayah dan objek pada seluruh wilayah indonesia, dan tidak menggunakan variabel pemoderasi. Sedangkan penelitian ini pada provinsi jawa timur.

4. Choilil Inayah (2013)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus pada alokasi anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di jawa timur. Sampel pada penelitian tersebut seluruh kota dan kabupaten di jawa timur dan laporan realisasi APBD pada tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Persamaan: Penelitian yang dilakukan oleh Choilil (2013), menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, dan melakukan penelitian pada pemerintah daerah seluruh jawa timur.

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel dana alokasi khusus dan tidak menggunakan variabel pemoderasi.

5. **Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiathi, Ni Luh Supadmi (2014)**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal. Sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi kabupaten/kota se-provinsi Bali periode 2007-2011 dan laporan realisasi APBD 2007-2011 dan tabel PDRB 2007-2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan PAD, DAU, SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Variabel pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi PAD dan DAU, namun tidak dapat memoderasi SiLPA pada belanja modal.

Persamaan: meneliti tentang Dana Alokasi Umum dan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi.

Perbedaan: penelitian terdahulu menggunakan independen SiLPA dan objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada provinsi Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Akuntansi Dana (*Fund Accounting*). Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya memiliki keterbatasan penggunaan

dengan tujuan atau aktivitas tertentu. Organisasi sektor publik memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Akuntansi dana merupakan salah cara alternatif sistem akuntansi pada sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Saat ini dalam akuntansi dana, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Teori akuntansi dana tersebut pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (*series of fund*), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Pemerintah melakukan sistem akuntansi dengan konsep dana, memperlakukan unit kerja sebagai *accounting entity* dan *budget entity* yang berdiri sendiri, Sistem tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa

uang pemerintahan dibelanjakan untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Dana bisa dikeluarkan jika terdapat otorisasi dari dewan legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan.

Terdapat dua jenis dana pada organisasi sektor publik yaitu:

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*Expendable fund*) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik, kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba.
2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*Nonexpendable Fund*) digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.

2.2.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan otonomi daerah kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan, masyarakat, meningkatkan potensi daerah secara optimal, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan tentunya

kemandirian keuangan daerah adalah tujuan otonomi daerah dalam undang–undang.

Bastian (2006:338) menyatakan asas–asas penting otonomi daerah dalam undang–undang tersebut antara lain:

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah,
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan memper tanggung jawabkannya kepada yang menugaskan,
- 4) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah puast dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Harun (2009:63) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik, efektif, dan efisien kinerja pemerintah daerah dengan adanya otonomi dalam melayani kepentingan publik, pemerintah daerah mendapat pelimpahan wewenang, pembagian pajak, pendapatan, beban dan pembagian personil dari sistem desentralisasi. Sejalan dengan itu, pengelolaan keuangan dan aset-aset sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah lebih baik.

Masalah yang penting dalam kerangka otonomisasi daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi (Bastian, 2006:340).

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Adi (2013:7) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup pada organisasi yang terkait dengan pelayanan pada publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik terdiri dari:

- a. Pemerintahan, baik pusat dan daerah.
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
- c. Yayasan.
- d. Koperasi.
- e. Organisasi politik
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- g. Universitas
- h. Tempat peribadatan atau organisasi keagamaan.

i. Organisasi nirlaba lainnya.

Pelayanan kepada publik mengarah pada pelayanan pada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan. Apabila berorientasi pada keuntungan, penentuan tingkat keuntungan ditentukan oleh eksekutif yang disetujui oleh legeslatif, seperti Pertamina, PLN, PDAM dan lainnya. Hal tersebut, polanya cenderung mengikuti mekanisme pasar.

2.2.4 Anggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas. Proses organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan dan perencanaan strategik telah dilakukan. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahanan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses tersebut akan efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas kusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol kegiatan dan pengendalian anggaran (Mardismo, 2002:61)

Anggaran publik berisi tentang perencanaan kegiatan yang dijelaskan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja. Bentuk anggaran sektor publik yang paling sederhana merupakan suatu dokumen yang menggambarkan keadaan keuangan dari suatu organisasi mencakup aktivitas, pendapatan dan belanja (Mardismo, 2002:62).

Menurut Mardiasmo (2002) secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan:

a. Beberapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).

- b. Berapa banyak dan bagai mana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana (pendapatan).

2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tinggnya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu (Halim, 2002:16).

Menurut Halim (2002) Adapun unsur-unsur APBD sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minim untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaranyang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Keuangan daerah dapat diaetikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula sesuatu segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Ada dua hal yang dijelaskan dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Semua hak adalah memungut sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain

dan hak untuk menerima dana lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan.

- b. Kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, insfratuktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

2.2.6 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap serta aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:101). Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian sehingga dapat menciptakan insfrastruktur yang banyak, perusahaan menjadi semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi serta teknologi semakin meningkat. Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam komposisi dari input dan output dari ekonomi.

Hubungan belanja modal terhadap pembangunan ekonomi yaitu belanja modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan *Gross National Product*, Pendapatan perkapita, Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Belanja modal merupakan suatu satu pengeluaran yang dapat artikan sebagai pengeluaran rutin untuk pembentukkan modal yang ada. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah

daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat di daerah, pembelanjaan modal terdiri dari berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan , maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, kategori utama belanja modal terdapat 5 (lima) jenis belanja modal yang diantaranya yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Belanja ini termasuk dalam belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang untuk museum dan barang purbakala, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan

kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat. Adapun ciri-ciri dari belanja modal terdiri dari:

1. Berwujud
2. Sifatnya menambah
3. Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
4. Nilainya relatif material

2.2.7 Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004 : 67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang terus ditingkatkan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah. UU RI No.33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah sebagai pewujudan desentralisasi.

Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah.

- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi dari wajib pajak yakni dari masyarakat baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang sepenuhnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemandirian daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dan rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak bahan galian C
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang

disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan adalah disebut retribusi Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Pendapatan daerah ini berasal dari hasil keuntungan atau laba dari perusahaan milik pemerintah daerah, yaitu perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang

dipisahkan, yakni bagian keuntungan atau laba dari penyertaan modal tersebut.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan ini berasal dari penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba dari usaha pemerintah daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan ini bersumber dari:

1. Jasa Giro.
2. Hasil penjualan aset /kekayaan daerah.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Potongan, komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang jasa oleh daerah.

2.2.8 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang akan mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah (Ahmad Yani, 2008: 142). Pemerintah pusat berharap dengan adanya desentralisasi pada daerah bisa mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lin Liu (2000), Sheila (2012), Pungky (2011) maupun dengan Darwanto dan Yulia (2007) hasil DAU mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU menurut Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemberian subsidi berupa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan fiskal antar daerah yang disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang berbeda–beda antar daerah serta kurang optimalnya upaya penggalan sumber pendapatan tersebut.

Sumber dana penerimaan daerah pada saat ini masih tergantung oleh dana transfer dari pemerintah pusat, maupun bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan PAD masih cukup rendah. Ketentuan menghitung Dana Alokasi Umum dengan cara :

- a. Ditetapkan minimal 26% dari penerimaan lokal yang telah ditetapkan dalam APBN.
- b. Kepada daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum.
- c. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).
- d. Untuk Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.2.9 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi diartikan sebagai proses dalam jangka panjang yaitu kenaikan output per kapita (Boediono, 1981:1). Perkembangan perekonomian yang bagus adalah titik dimana keseimbangan anantara permintaan jumlah permintaan total terhadap barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu dan jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu, Adam Smith adalah tokoh aliran klasik yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menyatakan bahwa yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu, teknologi, barang modal dan uang. Faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah faktor sosial dan politik.

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah yang lebih banyak cenderung mengurangi pertumbuhan ekonomi (Ram, 1986).

1. Disebabkan kegiatan pemerintah sering dilakukan tidak dengan efisien.
2. Proses pengaturan yang memberikan beban yang berlebihan dan biaya pada sistem ekonomi.
3. Banyak kebijakan fiscal dan moneter pemerintah cenderung mendistorsi insentif ekonomi dan produktivitas yang lebih rendah dari sistem.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Taiwo dan Abayomi (2011), Pascual dan Alvares (1994), Barro (1991), Aschauer (1989), Nikos (2009) diperoleh dengan hasil yang belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian sehingga mengalami peningkatan terhadap barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka PAD juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hellen dan Antoni (2009) dengan hasil analisis regresi linier berganda ditemukan pengaruh positif yang signifikan PAD terhadap pendapatan perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada kesalahan menolak data sebesar 0,05.

Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat merupakan dana transfer untuk mengatasi ketimpangan serta pemerataan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stepvani (2013) dengan hasil analisis menunjukkan, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi asli daerah, bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD dipisahkan menjadi empat bagian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa memenuhi kebutuhan kegiatan daerah atau pelayanan publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin bagus PAD yang didapatkan maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Seperti yang

dibahas pada teori *fund accounting* menyatakan bahwa besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik dan uang atau pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Karena belanja modal sebagai kegiatan investasi yang dapat mendatangkan manfaat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga, PAD sebagai sumber pendapatan dan pengalokasiannya lebih ke alokasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan dwirandra (2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi bahwa besarnya PAD menjadi salah satu penentu dalam menentukan belanja modal. bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan hal tersebut sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 (Nurin, 2016). Apabila pemerintah daerah mau meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus mendapatkan PAD yang tinggi.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke pada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 tahun 2004). Dalam prakteknya dana APBN dialokasikan kepada daerah-daerah yang berupa DAU dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang direalisasikan kepada belanja modal. Penyaluran dana perimbangan atau DAU tersebut sesuai dengan teori *fund accounting* yang menyatakan pendapatan dibelanjakan untuk

tujuan yang ditetapkan, dalam hal tersebut tujuan yang ditetapkan untuk kualitas pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan Ni Luh (2014) menyatakan hasil bahwa menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

2.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi antara PAD dengan Belanja Modal.

Salah satu sumber dana yang diperoleh pemereintah daerah adalah PAD yang terus ditingkatkan agar dimanfaatkan sebagai kepentingan daerah, PAD tersebut diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan Dwirandra (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi PAD pada belanja modal. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan alokasi belanja modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi PAD yang lebih maksimal lagi.


2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Antara DAU Dengan Belanja Modal

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah maka pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi insfratuktur dan sarana prasarana agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal. Dalam permasalahan ini pemerintah daerah membutuhkan sumber dana lebih selain PAD, yaitu sumber dana pemerataan

DAU yang dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Dengan itu pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

2.4 Krangka Pemikiran

Untuk membantu dan mempermudah dalam pembacaan dan pembahasan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (sugiyono, 2014). Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara Pendapatan Asli daerah dengan belanja modal.

H4: Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

